



Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam dan RKUHP"

Oleh:

Fauza Qadriah¹ , fauzaqadriah@gmail.com Budi Sastra Panjaitan² ,
budisastrapanjaitan@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

This article aims to understand that marital violence as a form of sexual violence against women that occurs in a marital relationship. One of the causes of violence in marriage is the patriarchal culture that is still inherent in people's lives. This patriarchal culture allegedly causes gender injustice which results in the emergence of discrimination against women. This research is normative legal research because it uses a legislative approach with a focus on legal principles and legal principles as well as conceptual methods. The point of view of this writing is expressed by compiling verses of the Qur'an and hadith using *maqasid as-shari'ah*. The findings of this study show that efforts to handle a wife who is a victim of marital violence must be in line with the purpose of Islamic law, namely the protection of the five main principles in Islam, namely preserving religion, soul, intellect, descendants and property. Marital violence is prohibited in marriage, as it has a long-term negative impact on the wife. In addition, violence in marriage that is prohibited by law can result in *mafāsīd muḥarramāt al-taḥṣīl* (the bad effects of something that is haram) or *mafāsīd makrūhāt al-taḥṣīl* (the bad effects of something makruh).

Keywords: Violence in marriage, Domestic Violence, Patriarchy, *Maqasid As-shari'ah*, Islamic Law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memahami bahwa kekerasan dalam perkawinan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan. salah satu penyebab kekerasan dalam perkawinan ialah budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Budaya patriarki ini disinyalir menimbulkan ketidakadilan gender yang mengakibatkan munculnya diskriminasi terhadap kaum perempuan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan fokus pada asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum serta metode konseptual. Sudut pandang penulisan ini diungkapkan dengan menyusun ayat-ayat Al-Quran dan hadits dengan menggunakan *maqasid as-syari'ah*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan seorang istri korban kekerasan dalam perkawinan harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni perlindungan terhadap terjaminnya lima prinsip utama dalam Islam yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kekerasan dalam perkawinan dilarang dalam pernikahan, karena menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap istri. Selain itu, kekerasan dalam perkawinan yang dilarang oleh undang undang dapat mengakibatkan *mafāsīd muḥarramāt al-taḥṣīl* (dampak buruk dari sesuatu yang haram) atau *mafāsīd makrūhāt al-taḥṣīl* (dampak buruk dari sesuatu yang makruh).

Kata Kunci: Kekerasan dalam perkawinan, KDRT, Patriarki, *Maqasid As-syari'ah*, Hukum Islam



PENDAHULUAN

Menurut Abdul Shomad (2004), perkawinan adalah penyatuan suci antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan kontrak dan syarat hukum untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena perkawinan merupakan suatu pranata sadar antara suami istri, berdasarkan atas persetujuan dan kemauan bersama, berupaya untuk mencegah perzinahan, melestarikan keturunan, dan mewariskan nilai-nilai transendental (ketuhanan). Menurut fikih klasik, peranan perempuan sebagai istri adalah mampu melaksanakan keinginan suaminya dalam situasi apa pun, terutama dalam hubungan suami-istri. Seorang istri dianggap telah melakukan dosa besar apabila ia menentang kemauan suaminya. Atas nama agama, hal ini sering dijadikan pembenaran. Mengingat prinsip ini, masuk akal jika suami pada akhirnya akan melakukan pemaksaan seksual, atau pemerkosaan, terhadap istrinya, meskipun pada kenyataannya suami hanya boleh menjalin hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati yang tidak melibatkan kekerasan fisik (Q.S. Al-Baqarah: 228).

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam perkawinan pada tahun 2019 sejumlah 100 kasus lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2018 dengan jumlah 192 kasus. Sebaliknya, 135 kasus kekerasan dalam perkawinan dilaporkan pada tahun 2016 dan 172 kasus pada tahun 2017. Meskipun demikian, Komnas Anti Kekerasan Terhadap

Perempuan pada tahun 2021 melaporkan bahwa, terjadi 591 kasus (25% dari seluruh kasus) kekerasan dalam perkawinan menduduki peringkat kedua di antara semua bentuk pemerkosaan kekerasan seksual di ranah domestik. Data ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah insiden dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Eli nurhayati :2009). Menurut Poerwandari (2017: 38), Pemerkosaan yang dilakukan oleh orang asing merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Perempuan terkena dampak kekerasan ini pada tingkat fisik, psikologis, dan seksual, meskipun pada kenyataannya para pelaku biasanya memandang perempuan sebagai lemah. Dalam kajian hukum Islam klasik, seksualitas perempuan digambarkan memiliki unsur fitnah pada tubuhnya, memberikan penguasaan pada suami atas dirinya serta menjadi milik suami sepenuhnya. Oleh karena itu, perempuan diharapkan tetap mengutamakan hasrat seksual suaminya, meski sedang menunggu untu. (Al-Tamami: 1884 M) dan (Al-Bantani: 1627 M) mengungkapkan sudut pandang ini.

Akar penyebab kekerasan dalam perkawinan adalah tindakan pemaksaan, yang sering kali diwujudkan dalam bentuk kekerasan, yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya untuk melakukan hubungan seks tanpa mempertimbangkan kesehatan istrinya. Namun sejak agama diturunkan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia, agama dan kemanusiaan selalu berjalan beriringan. Perbuatan perkosaan dalam perkawinan berpotensi menghambat dan menghambat tercapainya *Maqāṣid Al-Syari'ah* dalam hubungan seksual. Hal ini juga dapat



mengakibatkan mafsadat, atau kerugian, bagi orang lain, khususnya bagi istri yang menjadi korban.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini dimaksudkan untuk membahas lebih jauh tentang fenomena kekerasan dalam perkawin dalam budaya patriarki serta melihat fenomena ini dalam sudut pandang Hukum Islam dalam konteks dunia modern.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data (Muhadjir; 1996) atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya dari kata dan kalimat. Jenis penelitian ini sangat bergantung pada informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif (Creswell; 2014). Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh wawasan terhadap fenomena tertentu yang menarik, serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh. Diawali dengan ulasan dari John W. Creswell mengenai topik di atas. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. (John W. Creswell Yogyakarta : Pustaka Pelajar : 2015) Setelah penggalan data selanjutnya dilakukan

analisis data bersamaan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

PEMBAHASAN

Defenisi Perkawinan

Secara bahasa kata nikah sama dengan *zawwaj*. Dalam kamus *al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *al-nikâh* dan *al-ziwâj/al-zawaj* atau *al-Zijah*. *Al-Tazwij* mulanya terambil dari kata *zawwaja-yuzawwijut-tazwijan* yang secara *harfiah* berarti menikah, mencampuri, menemani, mempergauli istri (Muhammad amin suma : 2004). Dalam khazanah ilmu fiqih, khususnya pada tema pernikahan, kata *nikah* lebih sering dipakai daripada kata *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia, sering disebut sebagai perkawinan. Yaitu pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum ajaran agama (yusuf shamad :2017). Dalam Al-Qur'an sendiri tidak kurang dari 104 ayat mengenai pernikahan yang dibahas di berbagai ayat. Kata kuncinya tidak lepas dari dua kata tersebut, namun jika dirincikan lebih detail dalam Al-Qur'an kata *nikah* setidaknya disebutkan sebanyak 23 kali dan kata *zawj* diulang sebanyak 81 kali (Zaitunah subhan :2015)

Para ulama hukum Islam telah mengungkapkan bahwa pengertian watha'



(bersenang-senang) dan dlammu (berkumpul) tergabung dalam makna perkawinan. Para ahli fiqih menafsirkan pernikahan berdasarkan definisi tersebut, menurut Muhammad AbuZahrah. Namun Abu Zahrah juga menyempurnakan definisi yang diberikan oleh para ulama fiqih klasik, yang menurutnya tidak secara akurat menyampaikan makna yang dimaksudkan oleh syariah. Ia berpendapat bahwa perkawinan adalah sebuah kontrak yang dapat melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dan memungkinkan kedua belah pihak berkontribusi dalam penciptaan sebuah keluarga dengan memperoleh hak-hak yang menyertai perkawinan (abu Zahra :1957). Subhan menegaskan, pernikahan memiliki kekuatan untuk menyalurkan kecenderungan mesra antara pria dan wanita. Selain pemuasan kebutuhan, hubungan biologis mereka juga bersifat holistik. Hal ini memang benar, namun lebih dari itu karena dalam hubungan pernikahan, pria dan wanita diharapkan untuk saling mendukung dan menjalankan tanggung jawab masing-masing di rumah. (zaitunah : 2017)

Kekerasan dalam perkawinan (*Marital Rape*)

Kata Latin "pemeriksaan", yang berarti memaksa, merampas, atau mengambil, adalah asal kata "pemeriksaan". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata pemeriksaan berasal dari kata pemeriksaan yang berarti penyerangan yang menggunakan kekerasan terhadap seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Istilah "kekerasan seksual" dan "pemeriksaan" dapat digunakan secara

bergantian. Dalam kitab fikih kata pemeriksaan dikenal dengan istilah *al-ightisab al-mar'ah* atau *al-ikrah 'ala al-zina*, yakni penyetubuhan seorang perempuan yang tidak terikat dengan pernikahan secara paksa (nouvan :2021). Namun demikian meskipun pemeriksaan juga dimaknai dengan zina, pemeriksaan dengan zina itu berbeda. Karena pemeriksaan adalah serangan fisik yang menyakiti tubuh yang jika korbannya berusaha untuk melawan, pemerkosa akan memaksa bagaimanapun caranya bahkan tidak segan untuk membunuh korban. Pemeriksaan juga merusak psikologi karena korbannya akan trauma dan merampas kehormatan (azman: 2009). Kekerasan dalam perkawinan berdampak buruk pada aspek psikologis istri akibat memaksa istri melakukan hubungan seksual yang dilandasi dengan beragam bentuk kecurangan, pencabulan, kontrol seksual yang tidak baik sehingga berakibat pada trauma bahkan terkena penyakit (martha: 2012). Ketika ungkapan "pemeriksaan dalam pernikahan" pertama kali mendapatkan popularitas di Barat, istilah tersebut mengacu pada kekerasan fisik dalam interaksi seksual pasangan. Salah satu indikasi yang dikemukakan adalah sang istri tidak menginginkan libido yang sama hadir. memaksa pasangan untuk terlibat dalam hubungan biologis yang tidak sehat.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, khususnya terhadap perempuan, yang melanggar hukum di rumah dan menimbulkan tekanan atau penderitaan fisik,



seksual, psikologis, atau penderitaan lainnya. Hal ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kejahatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara fisik. Dalam pengertian yang lebih terfokus, definisi ini mengambil definisi kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dampaknya terhadap perempuan, yang biasanya dipandang lemah oleh mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, kekerasan terhadap perempuan mencakup ancaman kekerasan serta perilaku apa pun yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap perempuan karena gender mereka. -setiap tindakan, baik yang dilakukan secara pribadi atau di depan umum, yang melibatkan pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang. Hal tersebut dapat diartikan sebagai setiap perbuatan tercela, baik fisik maupun non fisik, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian atau penderitaan (mufidah : 2013). Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai tindakan apa pun, baik yang dilakukan di depan umum atau secara pribadi, yang menyebabkan atau mungkin menimbulkan rasa sakit atau penderitaan secara fisik, psikologis, atau seksual. Hal ini juga dapat mencakup paksaan, ancaman dari pelaku, atau penolakan yang disengaja terhadap hak hidup

seseorang. korban kekerasan tertentu. Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang diadopsi pada tanggal 20 Desember 1993 memberikan penjelasan mengenai hal tersebut (muladi: 1997)

Kekerasan terhadap perempuan bisa saja terjadi di dalam rumah tangga atau perkosaan oleh orang lain yang tidak dikenal. Kekerasan ini berdampak pada fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan yang biasanya dianggap lemah oleh pelaku (sudiarti: 2007). Menurut Mansour Fakh, kekerasan adalah penyerangan fisik yang selanjutnya berdampak pada kesehatan mental seseorang. Istri yang mengalami kekerasan seringkali mengalaminya tidak hanya di dalam rumah tetapi juga di luar masyarakat (Subroto: 1993). Fakh (2013) kekerasan fisik yang terjadi di rumah, yang merupakan hasil analisis gender dan berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender karena stereotip masyarakat bahwa perempuan secara fisik lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kekerasan berbasis gender menjadikan perempuan sebagai objek kekuasaan dan tidak memperlakukan mereka sebagai subjek atau atasan. Pada kenyataannya, kesetaraan gender dalam keluarga harus dicapai agar perempuan terhindar dari situasi kekerasan—khususnya perkosaan dalam pernikahan—dan merasa aman dan tenteram dalam mengurus rumah tangga. Hal ini sejalan dengan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga, dimana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama untuk menyuarakan pendapatnya,



melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan tumbuh sebagai individu. (Puspitawati, 2013). Dengan demikian, diketahui bahwa *kekerasan dalam perkawinanyang* terjadi dalam budaya patriarki cenderung terjadi akibat pemahaman yang keliru atas kekuasaan laki-laki terhadap keluarga termasuk terhadap diri perempuan dalam keluarga. Perempuan dianggap hanya sebagai bagian yang bisa dituntut untuk memenuhi keinginan tanpa mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan ide dan keinginannya.

Berikut ini contoh-contoh *marital rape*:

- a. Seks paksa dengan istri saat dia sedang tidur.
- b. Melakukan hubungan seksual secara paksa beberapa kali secara bersamaan yang bertentangan dengan keinginan istri.
- c. Ketika seorang suami menggunakan obat perangsang atau alkohol untuk memperpanjang hubungan intim yang bertentangan dengan keinginan istrinya, pasangan tersebut secara paksa melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka.
- d. Membuat istri merintih untuk merangsang seksualnya.

Ada dua kategori penyebab perkosaan dalam perkawinan: penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Di antara alasan utama perkosaan dalam pernikahan adalah:

- a. Keinginan yang tidak seimbang. Dorongan seksual berbeda-beda pada setiap orang, terutama antara pria dan wanita.
- b. Sang istri menolak. Karena dianggap

melayani pasangan adalah suatu kewajiban, maka penolakan suami seringkali dianggap sebagai ketidaktaatan.

- c. Perbuatan sang suami berlebihan dan tidak terkendali karena pengaruh obat-obatan dan alkohol. (milda: 2007).

Dalam ilmu psikologi, terdapat tiga jenis utama dari *kekerasan dalam perkawinanyang* perlu diketahui untuk dapat menjadi kewaspadaan kita. Di antaranya adalah hubungan seksual yang dipaksakan, hubungan seksual obsesif dan hubungan seksual dengan kekerasan.

1. Hubungan intim atas dasar pemaksaan

Ketika tidak ada kesepakatan atau persetujuan bersama dalam suatu hubungan, hal itu dapat berujung pada hubungan seksual yang dipaksakan. Pelecehan fisik yang dimaksudkan untuk mendesak istri menyetujui aktivitas hubungan seksual merupakan ciri-ciri umum dari hubungan ini.

Ketika korban menolak melakukan aktivitas seksual, pelaku dalam kondisi ini membalasnya dengan kekerasan, mendominasi hubungan seksual, dan menggunakan kekerasan.

2. Hubungan intim atas dasar panatik

Aktivitas yang dilakukan dengan pemaksaan untuk membangkitkan gairah korbannya dikenal dengan aktivitas seksual ketergantungan. Dalam hal ini, obsesi pelaku adalah menggunakan kekerasan untuk melakukan dan menikmati hubungan seksual. Karena mengandung penyiksaan fisik, keterikatan ini sering disebut sebagai hubungan kejam dan sadis.



3. Hubungan Seksual dengan Kekerasan (*Battering Rape*)

Perkosaan dalam pernikahan paling sering terjadi dalam bentuk hubungan seksual yang penuh kekerasan. Jika pelaku mencampuradukkan pemerkosaan dengan tindakan kekerasan lainnya, maka hal itu akan mengakibatkan hubungan seksual yang penuh kekerasan. Penganiayaan fisik dan psikis yang dialami korban sebelumnya berlanjut dengan pemerkosaan. Pelecehan sebelumnya kemudian meluas ke tindakan seksual, yang kemudian menjadi hubungan seksual. Kekerasan dalam perkawinan adalah keadaan yang mengkhianati keintiman dan ketidakpercayaan dalam pernikahan.

Mayoritas korban perkosaan dalam perkawinan adalah perempuan (istri), sehingga mereka akan menderita berbagai akibat psikologis dan fisik. Perkosaan ini akan sangat mempengaruhi persepsi korban terhadap dunia, orang lain, dan diri mereka sendiri. Selanjutnya akibat trauma, persepsi terhadap hubungan, cinta, dan hubungan seksual akan bergeser (Cassel, 2021). Penelitian sering kali menyoroti perasaan takut, bersalah, dan takut akan pernikahan sebagai konsekuensi jangka panjang dari pemerkosaan. Hal ini dapat menyebabkan gejala depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), dan kemungkinan kondisi kesehatan mental lainnya.

Tinjauan *Maqashid Assyari'ah*

Manusia adalah makhluk bebas yang tidak memiliki dunianya sendiri sejak lahir,

namun pengalaman hidup telah mengkondisikan mereka untuk tetap seperti itu. Di sinilah agama berperan sebagai mitologi kunci yang mendukung kesetaraan manusia, mencegah kelompok-kelompok saling berkelahi, menghentikan kelompok-kelompok untuk menghancurkan kelompok lain karena kebencian, dan menghentikan pihak-pihak yang berkuasa mengambil keuntungan dari pihak yang lemah. Ide-ide ini hanya menarik perhatian pada amoralitas dan keserakahan seseorang atau sekelompok orang, yang dapat mengakibatkan antroposentrisme historis yang tidak manusiawi. Melarang pemaksaan hubungan seksual antara suami dan istri, atau sebaliknya, karena bertentangan dengan prinsip dasar Islam tentang pernikahan dan seksualitas yang diwahyukan dalam Al-Qur'an. Istri tunduk pada suaminya, terutama dalam hal hubungan seksual. Pemaksaan diakibatkan oleh egoisme laki-laki yang kuat dalam mengejar dominasi perempuan. Karena perkosaan yang dilakukan dalam perkawinan digolongkan sebagai kekerasan atau penganiayaan, dan bukan perkosaan, berdasarkan KUHP, seorang istri tidak dapat mengajukan pengaduan perkosaan terhadap suaminya ke pengadilan. Maka jika istri tetap melaporkan suami, kasus ini akan dianggap dan diproses oleh Pasal 352, 354, dan 356 KUHP atas kasus penganiayaan (Mariati: 2018).

Gagasan *maqashid assyari'ah* sangat membantu dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan, agama lain, dan permasalahan lain yang muncul sehubungan dengan peristiwa kontemporer.



Oleh karena itu, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* adalah syariat Islam yang dirumuskan Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan memberi manfaat dan mencegah kerugian manusia di dunia dan akhirat. Meskipun manusia adalah makhluk bebas yang tidak memiliki dunianya sendiri sejak lahir, namun pengalaman sepanjang hidup telah mendorongnya untuk tetap demikian. Di sinilah agama memainkan peranan penting sebagai pusat mitologi yang mendorong kesetaraan manusia dan mencegah satu kelompok berperang melawan kelompok lain, menghancurkan kelompok lain secara sembarangan, dan membiarkan pihak yang berkuasa mengambil keuntungan dari pihak yang lemah. Keyakinan seperti itu hanya menyoroti amoralitas dan keserakahan individu atau sekelompok individu, yang dapat mengarah pada antroposentrisme historis yang telah merendahkan kemanusiaan (asmeiny: 2019). Kemudian, Islam mengatur bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Apa yang ingin kita ambil dari konteks perjuangan untuk membebaskan perempuan adalah hak untuk hidup, kebebasan untuk menjalankan kehendak bebas, dan sekaligus hak untuk mewarisi—bukan warisan seperti yang dilihat dari perspektif masyarakat Islam yang secara historis naif— dan untuk mengembangkan kesadaran manusia. *Kekerasan dalam perkawin* dipandang merugikan salah satu kaidah yang lima yaitu merugikan kelestari diri (*Hifdz al-Nafs*), atau merugikan pelestarian martabat manusia, atau yang lebih populer, pelestarian hak asasi manusia. Jika dihubungkan dengan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

modern karya Jasser Auda. Karena terlalu menekankan pada pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keadilan, dan kebebasan, maka hal ini kemudian melemahkan terpeliharanya perlindungan keturunan (*Hifdz al-Nasl*). Apabila seorang suami mencaci-maki istrinya secara seksual, maka dapat merugikan tubuh (jiwa), pikiran (psikologi), dan organ seksualnya. Jika mempertimbangkan tindak pidana menurut hukum Islam, pelecehan seksual yang dilakukan suami terhadap istrinya termasuk dalam kategori hukum pidana cedera atau penganiayaan *qishash*.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam perkawin ini adalah bentuk kekerasan atau pemaksaan yang paling parah terhadap perempuan dalam hubungan suami-istri karena berdampak negatif terhadap perempuan secara psikologis dan juga fisik. Oleh karena itu, kita harus berjuang untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan lebih melindungi hak-hak seksual perempuan. Ajaran Islam tentang hubungan yang baik dan baik antara suami dan istri, serta persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). memuat ajaran tentang hubungan seksual yang setara dan wajar antara suami dan istri. Islam melarang perkosaan dalam pernikahan, yang berdampak buruk pada organ reproduksi. Sebab, menurut *Maqāṣid Assyari'ah*, tindakan kekerasan dalam perkawin tidak mencerminkan tercapainya tujuan perkawin. Langkah solutif diperlukan dalam penanganan marital rape yang dikodifikasi dalam RKUHP agar tidak mengalami kebuntuan yang sama



dengan implementasi martial rape dalam UU PKDRT. Hal ini dilakukan melalui penggalakkan pendekatan keagamaan yang melibatkan pranata yang ada di masyarakat melalui serangkaian kegiatan rutin yang massif dilakukan di tingkat RT hingga jenjang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Asmaeny. *Feminisme Profetik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.
- Basri, Asrafi Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada. 1996.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: The AsianFoundation. 1999.
- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Dalam Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Woman*). Pasal 1.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999. Djannah, Fathul. *Kekerasan terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS. 2003.
- Hadisubroto, HA. Subino. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 1993.
- Jamaa, La dan Hadidjah, *Hukum Islam dan Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2008.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: Alumni. 2007.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: PustakaPesantren. 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1997.
- Nurhayati, Elli. *Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender)*. Yogyakarta: Rifka Annisa. 2000.
- Rahadityo, Pandu Love. "Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Perkosaan dalam Rumah Tangga (*Marital Rape*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor; 912/PID/B/2011/PN.BGL)", (Skripsi: Fakultas Hukum UNS Surakarta, 2019).